



**PUTUSAN**  
**Nomor 100/Pid.B/2023/PN Sbg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sibolga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama : **YUSTINUS LAOLI Alias AMA PUTRA**
- 2 Tempat lahir : Aek Hucin
- 3 Umur/ Tanggal lahir : 45 tahun/ 7 Juli 1978
- 4 Jenis Kelamin : Laki-laki
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Alamat KTP Dusun II, Desa Simarlelan, Kecamatan Muara Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan atau tempat tinggal sekarang Dusun IV, Desa Lumut Nauli, Kecamatan Lumut, Kabupaten Tapanuli Tengah
- 7 Agama : Kristen
- 8 Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Maret 2023, selanjutnya ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2023 sampai dengan tanggal 7 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 100/Pid.B/2023/PN Sbg tanggal 7 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 100/Pid.B/2023/PN Sbg tanggal 7 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- 1) Menyatakan terdakwa **YUSTINUS LAOLI alias AMA PUTRA** bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan luka" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 351 ayat (1) KUHPidana**;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YUSTINUS LAOLI alias AMA PUTRA** berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan Penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan**;
- 3) Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Helai kemeja batik motif berbunga warna hijau;
  - 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu dengan ukuran sekira sepanjang 28 cm (dua puluh delapan centimeter);

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 4) Menyatakan agar terdakwa **YUSTINUS LAOLI alias AMA PUTRA** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan pada persidangan tanggal 25 Juli 2023 yang pada intinya Terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Terdakwa amat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan pada persidangan tanggal 25 Juli 2023 yang pada intinya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang diajukan secara lisan pada persidangan tanggal 25 Juli 2023 yang pada intinya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Sbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara PDM-38/Sibol/Eoh.2/05/2023 tanggal 24 Mei 2023, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **YUSTINUS LAOLI ALIAS AMA PUTRA** pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 22.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Dusun IV Desa Lumut Nauli Kecamatan Lumut Kabupaten Tapanuli Tengah atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **"penganiayaan yang mengakibatkan luka"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 saksi korban HABALI HULU ALIAS AMA menuduh terdakwa membunuh anjing milik saksi korban HABALI HULU ALIAS AMA SAYA di rumah terdakwa yang berada di Dusun IV Desa Lumut Nauli Kec. Lumut Kab. Tapanuli Tengah. selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 19.30 WIB terdakwa pergi ke pondok milik Amayasna Gulo, dan pada pukul 21.55 Wib terdakwa pulang dari pondok AMAYASNA GULO, sesampainya terdakwa dirumahnya yang berada di Dusun IV Desa Lumut Nauli Kec. Lumut Kab. Tapanuli Tengah terdakwa melihat saksi korban HABALI HULU ALIAS AMA SAYA sedang menonton di dalam rumah terdakwa, karena sudah emosi atas tuduhan saksi korban HABALI HULU ALIAS AMA SAYA tersebut maka terdakwa langsung mengambil sebilah pisau bergagang kayu dengan ukuran sekira sepanjang 28 (dua puluh delapan) CM dari lemari warung terdakwa, lalu sebilah pisau bergagang kayu dengan ukuran sekira sepanjang 28 (dua puluh delapan) CM tersebut terdakwa simpan di belakang pinggang, kemudian terdakwa mendatangi saksi korban HABALI HULU ALIAS AMA SAYA, setelah dekat dengan saksi korban HABALI HULU ALIAS AMA SAYA, terdakwa langsung menusuk badan dibagian rusuk sebelah kiri saksi korban HABALI HULU ALIAS AMA SAYA dengan tangan kanan terdakwa dengan menggunakan sebilah pisau sebanyak 1 (satu) kali kemudian menusuk tangan bagian siku sebelah kiri saksi korban HABALI HULU ALIAS AMA SAYA dengan tangan kanan terdakwa dengan menggunakan sebilah pisau sebanyak 1 (satu) kali sehingga dibagian rusuk dan siku tangan saksi korban HABALI HULU ALIAS AMA SAYA mengeluarkan darah, dan akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban HABALI HULU ALIAS AMA SAYA mengalami luka robek pada siku tangan kiri sepanjang kurang lebih satu setengah sentimeter dan luka robek pada rusuk kiri sepanjang kurang lebih satu setengah sentimeter, sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 1847 / PUSK / IV / 2023, tanggal 28 Maret 2023, yang ditanda tangani oleh

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Sbg



**dr.ERIKSON SARAGIH yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Erikson Saragih selaku dokter pada UPTD PUSKESMAS LUMUT KECAMATAN LUMUT;**  
**Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.**

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Korban HABALI HULU Alias AMA SAYA**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang menusuk perut Saksi Korban dengan Pisau pada hari Kamis, tanggal 2 Maret 2023 malam di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menusuk Saksi Korban karena masalah anjing, Terdakwa mengatakan tidak senang dengan anjing milik Saksi Korban, lalu Terdakwa menusuk Saksi Korban;
- Bahwa saat itu Saksi Korban sedang menonton TV di rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban memang sering menumpang nonton TV di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa marah masalah anjing Saksi Korban karena anjing Saksi Korban sering tidur di bawah rumah Terdakwa, lalu Saksi Korban menanyakan kepada Terdakwa, "dimana anjingku, ada bersuara tadi anjingku" yang Terdakwa jawab "tidak tahu kami", karena sudah Saksi Korban cari-cari tidak ada ketemu lalu Saksi Korban katakan kepada Terdakwa "kalau sudah kalian sembunyikan anjingku, biarlah kita makan anjing itu" dan Terdakwa pun mengatakan "tidak ada anjingmu disini". Selanjutnya 2 (dua) hari kemudian Saksi Korban datang ke Kepala Dusun, namun karena Kepala Dusun sibuk akhirnya tidak sempat membicarakan hal itu kepada Terdakwa sampai terjadilah penusukan ini;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta maaf setelah penusukan ke Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban ada membalas pukulan Terdakwa;
- Bahwa akibat penusukan tersebut, Saksi Korban tidak bisa bekerja selama lebih kurang 2 (dua) bulan;
- Bahwa biaya pengobatan Saksi Korban akibat penusukan tersebut mencapai lebih kurang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa seandainya Terdakwa mau datang berdamai secara kekeluargaan, Saksi Korban mau untuk berdamai;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

**2. Saksi NOFERIUS ZEGA Alias AMA LIAN**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang menusuk Saksi Korban HABALI HULU dengan Pisau pada hari Kamis, tanggal 2 Maret 2023 sekira pukul 20.00 WIB di rumah Terdakwa;
  - Bahwa saat kejadian Saksi sedang menonton TV dan mengecek HP di rumah Terdakwa;
  - Bahwa saat itu tiba-tiba saja Terdakwa mendekati Saksi Korban HABALI HULU yang juga sedang menonton TV di rumah Terdakwa, dan merekapun bertengkar lalu Terdakwa langsung menusuk Saksi Korban HABALI HULU;
  - Bahwa Saksi tidak tahu apa masalah Terdakwa dan Saksi Korban HABALI HULU karena saat itu kejadiannya sangat tiba-tiba;
  - Bahwa Terdakwa menusuk Saksi Korban HABALI HULU di bagian perut Saksi Korban HABALI HULU;
  - Bahwa setelah Terdakwa menusuk Saksi Korban HABALI HULU, Saksi langsung memisahkan mereka dan kemudian Saksi Korban HABALI HULU dan Saksi pun langsung pulang ke rumah masing-masing;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada mengatakan apa-apa setelah menusuk Saksi Korban HABALI HULU;
  - Bahwa setiap harinya memang sering orang-orang datang ke rumah Terdakwa untuk menonton TV;
  - Bahwa Saksi tidak tahu darimana Terdakwa mengambil pisau yang digunakan Terdakwa untuk menusuk Saksi Korban HABALI HULU;
  - Bahwa saat penusukan, Saksi masih berada di luar rumah Terdakwa sedangkan Terdakwa dan Saksi Korban HABALI HULU sudah berada di dalam rumah Terdakwa;
  - Bahwa kondisi Saksi Korban HABALI HULU setelah ditusuk itu berdarah-darah;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*A de Charge*) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor: 1847/PUSK/IV/2023 tanggal 28 Maret 2023

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama HABALI HULU yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ERIKSON SARAGIH, dokter pada UPTD Puskesmas Lumut Kecamatan Lumut dengan Kesimpulan terdapat luka robek pada siku tangan kiri sepanjang  $\pm 1,5$  sentimeter dan luka robek pada rusuk kiri sepanjang  $\pm 1,5$  sentimeter, yang disebabkan karena kekerasan benda tajam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang menusuk perut Saksi Korban HABALI HULU dengan Pisau pada hari Kamis, tanggal 2 Maret 2023 sekira pukul 20.00 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Dusun IV, Desa Lumut Nauli, Kecamatan Lumut, Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa Terdakwa menusuk Saksi Korban HABALI HULU karena anjing Saksi Korban HABALI HULU tidur di depan teras rumah Terdakwa dan menggigit tangan adik Terdakwa yang tidak sengaja menginjak anjing Saksi Korban HABALI HULU;
- Bahwa karena digigit anjing Saksi Korban HABALI HULU, adik Terdakwa pun memukul anjing Saksi Korban HABALI HULU dengan kayu hingga anjing Saksi Korban HABALI HULU lari;
- Bahwa setelah anjing tersebut dipukul adik Terdakwa, tidak berapa lama datanglah Saksi Korban HABALI HULU menemui Terdakwa di rumah Terdakwa. Saat itu Saksi Korban HABALI HULU mengatakan "tadi ada kudengar suara anjingku disini" dan Terdakwa mengatakan "besoklah kita bicarakan jam 15.00 WIB", akan tetapi keesokan harinya Saksi Korban HABALI HULU mengatakan kalau Terdakwa sudah membunuh anjing Saksi Korban HABALI HULU, namun sepulang Terdakwa kerja Terdakwa ada melihat anjing Saksi Korban HABALI HULU di samping pohon kelapa sawit, dan kemudian sepulang adik Terdakwa kerja bertemu dengan Kepala Desa dan Kepala Desa mengatakan "berdamailah kalian masalah anjing ini, jangan sampai-sampai ke Kepala Desa";
- Bahwa karena Terdakwa merasa dilaporkan Saksi Korban HABALI HULU ke Kepala Desa bahwa Terdakwa membunuh anjing Saksi Korban HABALI HULU, maka hal itu membuat Terdakwa marah dan menusuk Saksi Korban HABALI HULU;
- Bahwa saat penusukan tersebut, Saksi Korban HABALI HULU datang ke rumah Terdakwa untuk menonton TV;
- Bahwa Terdakwa menusuk Saksi Korban HABALI HULU sebanyak 2 (dua) kali;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Sbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah meminta maaf kepada Saksi Korban HABALI HULU namun Terdakwa tidak ada memberikan uang pengobatan kepada Saksi Korban HABALI HULU;
- Bahwa pisau yang Terdakwa pakai menusuk Saksi Korban HABALI HULU, Terdakwa ambil dari lemari;
- Bahwa rentang waktu, Terdakwa mengambil pisau dan menusuk Saksi Korban HABALI HULU sekitar kurang dari 1 (satu) menit;
- Bahwa sebelum menusuk Saksi Korban HABALI HULU, Terdakwa tidak ada mengatakan apapun;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang ditunjukkan di muka persidangan, yang merupakan Pisau yang Terdakwa pakai untuk menusuk Saksi Korban HABALI HULU dan baju yang dipakai Saksi Korban HABALI HULU saat ditusuk oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Helai kemeja batik motif berbunga warna hijau;
- 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu dengan ukuran sekira sepanjang 28 cm (dua puluh delapan centimeter);

Menimbang, guna mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan bukti surat yang telah saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 2 Maret 2023 sekira pukul 20.00 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Dusun IV, Desa Lumut Nauli, Kecamatan Lumut, Kabupaten Tapanuli Tengah, Terdakwa telah menusuk Saksi Korban HABALI HULU dengan Pisau sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa menusuk Saksi Korban HABALI HULU karena anjing Saksi Korban HABALI HULU tidur di depan teras rumah Terdakwa dan menggigit tangan adik Terdakwa yang tidak sengaja menginjak anjing Saksi Korban HABALI HULU;
- Bahwa karena digigit anjing Saksi Korban HABALI HULU, adik Terdakwa pun memukul anjing Saksi Korban HABALI HULU dengan kayu hingga anjing Saksi Korban HABALI HULU lari;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah anjing tersebut dipukul adik Terdakwa, tidak berapa lama datanglah Saksi Korban HABALI HULU menemui Terdakwa di rumah Terdakwa. Saat itu Saksi Korban HABALI HULU mengatakan "tadi ada kudengar suara anjingku disini" dan Terdakwa mengatakan "besoklah kita bicarakan jam 15.00 WIB", akan tetapi keesokan harinya Saksi Korban HABALI HULU mengatakan kalau Terdakwa sudah membunuh anjing Saksi Korban HABALI HULU, namun sepulang Terdakwa kerja Terdakwa ada melihat anjing Saksi Korban HABALI HULU di samping pohon kelapa sawit, dan kemudian sepulang adik Terdakwa kerja bertemu dengan Kepala Desa dan Kepala Desa mengatakan "berdamailah kalian masalah anjing ini, jangan sampai-sampai ke Kepala Desa";
- Bahwa karena Terdakwa merasa dilaporkan Saksi Korban HABALI HULU ke Kepala Desa bahwa Terdakwa membunuh anjing Saksi Korban HABALI HULU, maka hal itu membuat Terdakwa marah dan menusuk Saksi Korban HABALI HULU;
- Bahwa saat penusukan tersebut, Saksi Korban HABALI HULU datang ke rumah Terdakwa untuk menonton TV;
- Bahwa pisau yang Terdakwa pakai menusuk Saksi Korban HABALI HULU, Terdakwa ambil dari lemari;
- Bahwa kondisi Saksi Korban HABALI HULU setelah ditusuk itu berdarah-darah;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 1847/PUSK/IV/2023 tanggal 28 Maret 2023 atas nama HABALI HULU yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ERIKSON SARAGIH, dokter pada UPTD Puskesmas Lumut Kecamatan Lumut dengan Kesimpulan terdapat luka robek pada siku tangan kiri sepanjang  $\pm 1,5$  sentimeter dan luka robek pada rusuk kiri sepanjang  $\pm 1,5$  sentimeter, yang disebabkan karena kekerasan benda tajam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dihukum apabila perbuatan tersebut telah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan padanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Melakukan Penganiayaan;**





Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barangsiapa**

Menimbang, bahwa unsur “Barang siapa” menunjuk kepada orang yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error In Persona*) maka identitasnya harus diuraikan secara cermat, jelas, dan lengkap dalam Dakwaan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa YUSTINUS LAOLI Alias AMA PUTRA** telah diperiksa identitasnya di Persidangan dan telah sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Dakwaan Penuntut Umum serta diperkuat dengan keterangan Terdakwa yang bersesuaian selama persidangan berlangsung. Maka dari itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang saat ini dihadapkan untuk diadili di persidangan merupakan Terdakwa yang sama dengan yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2 Unsur Melakukan Penganiayaan**

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya “*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*” mengatakan bahwa menurut yurisprudensi, “Penganiayaan” adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka;

Menimbang, bahwa selanjutnya R. Soesilo dalam buku tersebut juga memberikan contoh dengan apa yang dimaksud dengan “perasaan tidak enak”, “rasa sakit”, “luka”, dan “merusak kesehatan”, yaitu sebagai berikut:

- 1) “Perasaan tidak enak” misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari, dan sebagainya;
- 2) “Rasa sakit” misalnya mencubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya;
- 3) “Luka” misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain;
- 4) “Merusak kesehatan” misalnya orang sedang tidur dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian pertimbangan di atas dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Kamis, tanggal 2 Maret 2023 sekira pukul 20.00 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Dusun IV, Desa Lumut Nauli, Kecamatan Lumut,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tapanuli Tengah, Terdakwa telah menusuk Saksi Korban HABALI HULU dengan Pisau sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 1847/PUSK/IV/2023 tanggal 28 Maret 2023 atas nama HABALI HULU yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ERIKSON SARAGIH, dokter pada UPTD Puskesmas Lumut Kecamatan Lumut dengan Kesimpulan terdapat luka robek pada siku tangan kiri sepanjang  $\pm 1,5$  sentimeter dan luka robek pada rusuk kiri sepanjang  $\pm 1,5$  sentimeter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, kondisi Saksi Korban HABALI HULU setelah ditusuk itu berdarah-darah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang menusuk Saksi Korban HABALI HULU dengan pisau hingga mengakibatkan siku tangan kiri dan rusuk kiri Saksi Korban HABALI HULU luka robek dan berdarah merupakan suatu "Perbuatan yang menimbulkan luka" dan oleh karena itu perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam kategori "Penganiayaan";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi ditambah dengan keyakinan Majelis Hakim maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan pada persidangan tanggal 25 Juli 2023 yang pada intinya Terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Terdakwa amat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, hal tersebut merupakan keadaan yang akan digunakan sebagai pertimbangan Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang dirasa adil bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat



(4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Helai kemeja batik motif berbunga warna hijau;

**Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun barang bukti tersebut merupakan milik dari Saksi Korban HABALI HULU namun untuk menghindarkan Saksi Korban HABALI HULU dari trauma yang mendalam maka barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu dengan ukuran sekira sepanjang 28 cm (dua puluh delapan centimeter);

**Majelis Hakim berpendapat bahwa dikarenakan barang bukti tersebut merupakan sarana untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi untuk mengulangi kejahatan maka barang bukti tersebut harus dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;**

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagai berikut:

**Keadaan yang memberatkan:**

- Terdakwa belum berdamai dengan Saksi Korban HABALI HULU;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa bukanlah merupakan balas dendam, akan tetapi semata-mata hanya pelajaran bagi Terdakwa agar selama menjalani pidananya tersebut, Terdakwa dapat merenungi kembali bahwa yang dilakukannya itu merupakan suatu tindakan yang dapat dijatuhi pidana, dengan harapan setelah selesai melaksanakan pidananya tersebut Terdakwa dapat kembali ke masyarakat serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, sehingga dengan mengingat Tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum, keadaan Terdakwa, dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa serta keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa YUSTINUS LAOLI Alias AMA PUTRA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Helai kemeja batik motif berbunga warna hijau;

## Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu dengan ukuran sekira sepanjang 28 cm (dua puluh delapan centimeter);

## Dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, pada hari **Jumat, tanggal 28 Juli 2023**, oleh kami, **FRANS MARTIN SIHOTANG, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **FITRAH AKBAR CITRAWAN, S.H.,M.H.** dan **EDWIN YONATAN SUNARJO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 1 Agustus 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **PEBRIDO NOVIANTO SIMBOLON, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga serta dihadiri oleh **RUMONDANG SIREGAR, S.H.,M.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota;

ttd

Hakim Ketua,

ttd

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Sbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**FITRAH AKBAR CITRAWAN, S.H.,M.H.**

**FRANS MARTIN SIHOTANG, S.H.**

ttd

**EDWIN YONATAN SUNARJO, S.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**PEBRIDO NOVIANTO SIMBOLON, S.H.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)